



Kewenangan Lembaga Negara (Analisis Penataan Kewenangan Antar Penyelenggara Pemilihan Umum Sesuai Dengan Proporsional Normatif)

Firdaus Ayu Palestina ^{a,1}, Anifatul Kiftiyah ^{b,2}, Fariz Ulul Abshar

^aUniversitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

^bBadan Pembinaan Ideologi Pancasila, Indonesia

^cUniversitas Negeri Jember, Indonesia

¹firdaus.ayu.palestina.fh@upnjatim.ac.id; ²anifatul.kiftiyah@bpip.go.id; ³farizua4879@gmail.com

email korespondensi : *firdaus.ayu.palestina.fh@upnjatim.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan:

2025-08-08

Diterima:

2025-08-21

Dipublikasikan:

2025-08-30

Kata Kunci:

Authority of state institutions;

General Election Organizers;

Normative Proportional;

ABSTRAK

This Research with the title Authority Of State Institutions (Analysis Of Arrangement Authority General Election Organizers In Accordance Normative Proposition) examines the arrangement coordination Election Organizers according to normative proportionality. Based on Law No. 17 of 2017 concerning General Elections. This research is a type of normative or doctrinal legal research, which uses two questions, namely: invitation agreement (statute approach), and accessing history (historical approach). The source of legal material in this study was obtained from legal basis material (legislation) and secondary legal materials (opinions / interviews of related figures). The method of analysis in this study uses systematization of legal material (classification makes it easy to analyze the articles) and uses qualitative descriptive in describing the content of the legislation. The results of the study concluded, First, According to Law No. 7 of 2017 concerning General Elections, the respective authorities are as follows: KPU as Election implementers, Bawaslu as Election Implementation Supervisors, and DKPP as bodies that examine and decide complaints or report the alleged violations a code of ethics which also compensates for the decisions (checks and balances) of the performance of the KPU and Bawaslu. It's just that in practice, Election Organizers are still overlapping. This is by the author, based on a review of the data based on several factors, namely: 1) Understanding of each individual's authority, which is still lacking, 2) There is intervention and pressure from other parties, 3) There is a desire to be superior, 4) Less DKPP stated firmly in every case.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam system ketatanegaraan, Pancasila bersama UUD 1945 berfungsi sebagai norma hukum tertinggi yang menjadi dasar utama bagi setiap produk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kebijakan maupun regulasi harus selalu sejalan dengan prinsip hukum yang terkandung di dalamnya dan tidak boleh bertentangan dengan dasar normatif tersebut. Indonesia menerapkan sistem politik

ketatalaksanaan berbentuk demokrasi yang menghargai aspirasi rakyat dalam membangun negara hukum dan demokrasi yang kuat. Pemilu yang dilaksanakan secara bebas adalah syarat penting dalam sebuah negara demokrasi perwakilan, yang didasarkan pada prinsip *rule of law*, artinya hukum yang berlaku adalah yang mengatur, bukan keputusan dari individu tertentu. Selain itu, ditetapkan pula bentuk pemerintahan yang menganut prinsip demokrasi perwakilan, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang setara, namun dalam praktiknya mereka menyerahkan mandat kepada wakil-wakil terpilih yang memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan secara bebas.¹

Pembahasan mengenai pemilu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakannya. Lembaga ini memikul tanggung jawab utama dalam mengatur sekaligus memastikan setiap tahapan pemilu di Indonesia terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Landasan yuridisnya diatur melalui UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2004, dan selanjutnya ditetapkan menjadi UU Nomor 20 Tahun 2004. Regulasi tersebut mengatur tata kelola pemilu, termasuk fungsi lembaga penyelenggara yang dijalankan oleh KPU. Dalam aturan itu ditegaskan bahwa lembaga penyelenggara pemilu pada masa tersebut belum bersifat mandiri, melainkan masih berstatus sebagai lembaga sementara (*ad hoc*) yang dibentuk khusus untuk menyelenggarakan pemilu.

Penerapan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menandai perubahan penting, di mana lembaga penyelenggara pemilu memperoleh legitimasi sebagai institusi yang bersifat independen sekaligus permanen. Melalui regulasi ini ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu, yang berperan secara terpadu dalam mengatur setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Lingkup kewenangan kedua lembaga tersebut mencakup pelaksanaan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta pemilihan kepala daerah, baik ditingkat provinsi hingga kota/kab, melalui mekanisme demokratis. Sejalan dengan dinamika ketatanegaraan, aturan mengenai penyelenggara pemilu mengalami pembaruan hingga lahirnya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam regulasi terbaru tersebut ditegaskan keberadaan tiga lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ketiganya diposisikan sebagai satu kesatuan fungsi yang saling melengkapi dalam mengatur, mengawasi, serta menyelenggarakan pemilu, yang mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD melalui partisipasi langsung rakyat.

Meskipun secara hukum ketiga lembaga tersebut seharusnya bekerja sama sebagai satu kesatuan dalam menjalankan tugas penyelenggara pemilu, namun dalam praktiknya ditemukan banyak kesalahan, perbedaan pemahaman, dan tumpang tindih dalam menentukan kewenangan serta keputusan antar lembaga. Sebagai contoh, kasus yang melibatkan Oesman Sapta Oedang (OSO), Ketua Umum Partai Hanura, yang berkeinginan ikut serta pemilu anggota DPD, ditolak oleh KPU dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dengan substansi melarang setiap pengurus parpol merangkap menjadi anggota DPD. Tetapi, Bawaslu mengambil posisi berbeda dengan memperbolehkan pencalonan tersebut asalkan OSO melepaskan jabatannya di partai. Perselisihan lain juga muncul terkait pencalonan legislatif bagi mantan terpidana korupsi. Pada saat itu, Ketua KPU Arief Budiman menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf h yang mengecualikan mantan koruptor ikut serta pemilu. Sebaliknya, Bawaslu menyatakan hal tersebut diperbolehkan dengan mengacu pada UU No. 7 Tahun 2017 terkait pemilu, yang menyebutkan bahwa mantan terpidana dengan

¹Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 20.

hukuman minimal lima tahun dapat ikut serta pemilu selama secara terbuka mengumumkan riwayat hukum mereka kepada publik. Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu saat itu, Abhan, yang menilai bahwa pembatasan tersebut berpotensi melanggar hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Kasus ini akhirnya dibawa ke Mahkamah Agung, yang memutuskan memperbolehkan eks koruptor guna ikut serta pemilu legislatif.²

Selain ke-dua contoh diatas, pada Pemilihan Bupati Bone terjadi kasus *overlapping* atau tumpang tindih kewenangan antara KPU, Bawaslu, DKPP. Pada KPU sebagai penyelenggara pemilu menetapkan hasil pemilu melalui Keputusan KPU No. 595/PL.0206-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Bone 2020, salah satu pasangan calon beranggapan bahwa hasil tersebut tidak sah dan melaporkan kasus tersebut hingga ke Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya memutuskan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima.³ Sebelumnya dalam kasus tersebut, Bawaslu telah memutuskan terjadinya kecurangan dan DKPP menggelar sidang dugaan pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo⁴

Munculnya berbagai kasus tersebut yang seakan berulang menimbulkan pertanyaan mengenai soliditas lembaga penyelenggara pemilu, khususnya antara KPU dan Bawaslu yang kerap memiliki perbedaan pandangan. Kondisi tersebut diperburuk dengan kinerja DKPP yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsinya, sehingga memunculkan kesan negatif terhadap efektivitas dan integritas lembaga penyelenggara pemilu secara keseluruhan. Oleh karena itu, penulis ini hendak menganalisis sejauh mana penataan kewenangan Lembaga negara, dalam hal ini lembaga penyelenggaraan pemilu apakah sudah sesuai dengan proporsional normatif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif.⁵ Menurut pandangan Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, penelitian hukum normatif dipahami sebagai suatu metode yang memposisikan hukum dalam kerangka sistem norma. Sistem norma ini mencakup asas, aturan, dan kaidah yang bersumber dari berbagai instrumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran hukum. Bagi kedua ahli tersebut, fokus utama penelitian hukum normatif terletak pada hukum yang dipahami sebagai himpunan norma atau kaidah yang berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan menurut Soekanto Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan⁶, yang kemudian diperjelas oleh Rusli mengenai tahapan-tahapannya. Pertama, Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yang Kedua, Bertujuan untuk mendapatkan hukum subjektif (Hak dan Kewajiban)⁷ Dengan demikian, ruang lingkup kajiannya mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, serta

² BBC Team, "Caleg eks koruptor: KPU-Bawaslu beda pendapat, kepastian hukum pemilu terancam", dalam [https:// www.bbc.com/indonesia/indonesia-45410541](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45410541)) (8 Agustus 2025)

³ Chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mkri.id/publi c/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7621.pdf (20 Agustus 2025)

⁴ Humas DKPP, Pilkada Usai Pengadu cabut aduan atas Bawaslu, dalam <https://dkpp.go.id/pilkada-usai-pengadu-cabut-aduan-atas-bawaslu-kabupaten-bone-bolango/> (20 Agustus 2025)

⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2024, hal. 25.

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 13-14

⁷ Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana ?*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hal 50

ketentuan lain yang relevan. Secara mendasar, penelitian hukum normatif ditujukan untuk menelaah dan menganalisis norma hukum yang dirumuskan serta diberlakukan oleh otoritas yang berwenang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Independensi Lembaga Negara

Jimly Assidique menegaskan dari segi hirarki lembaga negara terbagi menjadi 3 lapis yakni: Lapis pertama disebut sebagai “Lembaga Tinggi Negara”. Lapis kedua, disebut sebagai “Lembaga Negara”, dan lapis ketiga, disebut dengan “Lembaga Daerah”. Lapis pertama merupakan lembaga-lembaga yang memiliki kedudukan konstitusional dan mengatur hal-hal yang fundamental dalam negara, yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lapis Kedua merupakan lembaga yang kewenangannya bersumber dari konstitusi, namun posisinya berada di bawah lembaga tinggi negara, meliputi : Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bank Sentral (Bank Indonesia). Lapis Ketiga: Lembaga yang kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Contohnya adalah Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden.⁸

Ishariyanto menambahkan bahwa Lembaga negara lapis kedua tersebut diatas disebut juga dengan Lembaga negara Non-Struktural atau *State auxiliary organ*, adalah lembaga negara bantu yang dibentuk untuk menunjang atau melayani fungsi lembaga negara utama, secara struktur berada di luar struktur pemerintahan, tetapi memiliki tujuan publik. Lembaga ini tidak memiliki kedudukan yang jelas dalam konstitusi, melainkan berdasarkan aturan pembentukannya, independensinya, dan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.⁹

Zainal Arifin dalam bukunya, Lembaga Negara Independen menjelaskan bahwa Negara Independen harus terbentuk sebagai Langkah pembaharuan demokrasi agar lebih partisipatif, dan untuk meminimalisir tugas Lembaga dalam penyelesaian sengketa.¹⁰ Tauda mengatakan bahwa Keberadaan lembaga independen penting untuk mengawasi kebijakan pemerintah, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memberantas korupsi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemerintahan.¹¹ Jika ditinjau dari teori tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.¹²

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016

⁹ Ishariyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia)*, Surakarta : Fakultas Hukum Sebelas Maret, 2015

¹⁰ Zainal Arifin Moctar, *Lembaga Negara Independen (dinamika perkembangan dan urgensi penataan Kembali Pasca Amandemen Konstitusi)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017, Hal 114-132

¹¹ Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen (Eksistensi Independencies Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Surakarta : Fakultas Hukum Sebelas Maret, 2015

¹² Henry Zones Sinaga, *Penguatan KPU Sebagai Lembaga Tunggal Penyelenggara Pemilu Sesuai Konstitusi*, dalam <https://www.kpu.go.id/berita/baca/8721/yang-melaksanakan-electoral-process-yakni-tahapan-Pemilu-secara-keseluruhan-adalah-KPU-yang-sumber-rujukannya-adalah-electoral-laws-yakni-peraturan-perUUan-yang-menyangkut-Pemilu>, (12 September 2025)

3.2 Tinjauan Yuridis Terhadap Penataan Kewenangan Lembaga

Penyelenggaraan Pemilu.

Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai pengaturan kewenangan Penyelenggara Pemilu, perlu ditinjau terlebih dahulu kedudukan UU, UU tentang Penyelenggara Pemilu, serta PKPU. Dalam kerangka ketatanegaraan, UU menempati posisi sebagai peraturan tertinggi setelah UUD 1945, sehingga menjadi pedoman yang wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga negara. Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai rujukan utama. Selanjutnya, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), khususnya yang mengatur Penyelenggara Pemilu, disusun dengan berlandaskan pada UUD 1945 sebagai aturan induk yang bersifat turunan.

Dengan demikian, tugas serta kewenangan Penyelenggara Pemilu dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Sebagai lembaga penyelenggara, Seluruh tindakan penyelenggaraan pemilu wajib berlandaskan pada ketentuan UU yang mengaturnya. Dalam UU tentang Penyelenggara Pemilu, khususnya Bab I Pasal 1, ditegaskan bahwa Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga yang diberi mandat untuk mengelola jalannya pemilu, yang terdiri atas KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ketiga lembaga ini memiliki peran sebagai lembaga yang saling terhubung satu sama lainnya pada pelaksanaan pemilu, dengan tujuan utama memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.

PKPU merupakan regulasi yang ditetapkan oleh KPU sebagai pedoman dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab penyelenggaraan pemilu agar seluruh prosesnya berlangsung tertib, teratur, serta selaras dengan tujuan yang ditetapkan. Sebagai aturan turunan, keberadaan PKPU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 maupun UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dasar hukum pembentukan PKPU ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (3) yang mengamanatkan KPU untuk menyusun peraturan pada setiap tahapan pemilu, sedangkan Pasal 13 ayat (2) menegaskan kewenangan KPU dalam menetapkan PKPU sebagai acuan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu.

Pemahaman tentang penataan hukum seperti yang dijelaskan tadi penting agar kita memiliki pedoman yang jelas dan yakin secara hukum dalam memahami peristiwa dalam kehidupan bernegara. Salah satu contoh yang dapat diamati ialah adanya fenomena tumpang tindih kewenangan antar lembaga penyelenggara pemilu. Secara spesifik, UU Pemilu, secara tegas telah diatur mengenai tugas, wewenang, serta kewajiban masing-masing lembaga. Berdasarkan ketentuan tersebut, KPU berperan menjadi penyelenggara pemilu, Bawaslu adalah lembaga pengawas pelaksanaan, serta DKPP, lembaga yang berfungsi memeriksa serta menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik, sekaligus mengawasi kinerja KPU dan Bawaslu sebagai bentuk mekanisme checks and balances. Selanjutnya, checks and balances tersebut dilakukan sebagai pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga negara lainnya.¹³

Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemilu masih kerap terjadi kesalahan maupun tumpang tindih kewenangan, khususnya antara KPU dan Bawaslu. Menurut penulis, kondisi ini muncul karena KPU dan Bawaslu belum sepenuhnya memahami, atau bahkan terkesan mengabaikan, tugas pokok serta fungsi masing-masing lembaga. Beberapa kasus memperlihatkan adanya kesalahpahaman yang berujung pada tumpang tindih kewenangan, sehingga menimbulkan bias hukum. Jika persoalan ini tidak segera diatasi, maka konsekuensi faktual yang diterima, yakni minimnya apresiasi dan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga penyelenggara pemilu.

¹³ Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum*, Bandung : PT Refika Aditama, 2009.

3.3 Faktor Penyebab Over Lapping (Tumpang Tindih) Wewenang

Kekuasaan Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu

Hasil penelitian penulis, menyimpulkan sejumlah aspek penting yang mendasari terjadinya persoalan tersebut, yaitu:

1. Kesalah Pahaman Wenangan Masing-Masing Lembaga Penyelenggara Pemilu.

Pemahaman ini dapat dilihat dari kasus nyata seperti OSO dan DCT (Daftar Calon Tetap) mantan koruptor pada tahun 2019, serta kasus Pilkada Pemilihan Bupati Bone 2020 lalu. Jika tiap pihak sudah memahami tugas dan kewenangannya, perkara tersebut tidak akan sampai ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Tiap lembaga, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, mengklaim bahwa keputusan mereka selaras dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan yang telah mereka buat sendiri. KPU menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya mereka selalu berpegang pada amanat Undang-Undang, sehingga setiap Peraturan KPU (PKPU) yang disusun senantiasa didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu contoh konkret ialah PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf h, yang menetapkan larangan bagi calon legislatif dengan latar belakang sebagai mantan narapidana dalam perkara bandar narkotika, kejahatan seksual anak, maupun tindak pidana korupsi. Arief Budiman menegaskan bahwa ketentuan tersebut dirancang dengan berlandaskan semangat negara dalam upaya pemberantasan korupsi, sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 terkait Pemberantasan Korupsi.

Bawaslu, berdasarkan ketentuan yang berlaku, memiliki tugas utama guna memantau kinerja KPU agar berdasarkan regulasi yang berlaku. Lembaga ini juga menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil telah sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan. Dalam menyikapi persoalan terkait calon legislatif mantan terpidana korupsi, Bawaslu memperbolehkan pencalonan tersebut dengan merujuk pada UU Pemilu. dasar hukum tersebut secara eksplisit menyatakan setiap eks terpidana yang menjalani hukuman minimal lima tahun memiliki hak untuk ikut serta dalam pencalonan pemilu legislatif, sepanjang mereka secara terbuka mengumumkan riwayat hukum yang pernah dijalani kepada publik. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu, Abhan, yang menilai bahwa pembatasan tersebut justru berpotensi menyalahi konstitusi yang menjamin tiap hak politik warga negara.¹⁴

DKPP menjadi penengah serta menegaskan bahwa langkah yang ditempuh telah berdasarkan pada ketentuan aturan. Secara konteks ini, DKPP memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perkara kepada Mahkamah Agung (MA), karena lembaga tersebut dinilai memiliki kewenangan utama dalam memberikan putusan. Hal ini ditegaskan oleh Ketua DKPP, Harjono, yang menyatakan bahwa MA berhak mengeluarkan putusan lebih awal apabila terdapat pasal dalam PKPU yang diajukan uji materi. Dengan demikian, uji materi PKPU dapat diprioritaskan dibanding ketentuan lainnya yang sedang diujikan. Harjono juga menegaskan bahwa hal tersebut telah diatur dalam UU Pemilu, khususnya Pasal 76 ayat (4) yang menyatakan bahwa MA wajib memutuskan pengujian PKPU dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima. Ia menambahkan, "Kami mendorong MA untuk segera memutuskan, dan hasilnya akan disampaikan secara resmi. Menurut kami, MA memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara ini secara cepat."

¹⁴BBC Team, "Caleg eks koruptor: KPU-Bawaslu beda pendapat, kepastian hukum pemilu terancam", dalam [https:// www.bbc.com/indonesia/indonesia-45410541](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45410541) (8 Agustus 2025)

Wewenang, apabila ditinjau dari konsep yang dijelaskan dalam *Black's Law Dictionary*, dipahami sebagai “kemampuan hukum,” yaitu hak atau kekuasaan untuk memerintah maupun bertindak, serta kewenangan pejabat publik untuk memperoleh kepatuhan terhadap perintah hukum yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas publik mereka. Dengan kata lain, kewenangan merupakan kemampuan hukum yang melekat, berupa hak untuk mengeluarkan perintah atau melakukan tindakan tertentu, sekaligus hak serta kekuasaan pejabat publik guna menegaskan tingkat patuh pada hukum yang ditentukan saat menjalankan fungsi dan tanggung jawab jabatannya.

Pelaksana/penyelenggara pemilu menjadi pejabat publik pada dasarnya menjalankan tugas dan kewenangannya dengan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, terdapat aspek penting yang perlu lebih diperhatikan, yakni pemahaman terhadap batas tupoksi tiap lembaga dalam ketentuan perundangan. Meskipun ketiga lembaga penyelenggara pemilu tersebut telah berpegang pada peraturan perundang-undangan dalam setiap tindakannya, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sejalan dengan kewenangan yang ditetapkan dalam UU Pemilu tahun 2017. Akibatnya, fenomena tumpang tindih kewenangan tetap terjadi, sehingga keselarasan normatif dalam pembagian wewenang antar lembaga penyelenggara pemilu belum sepenuhnya terwujud.

2. Intervensi Eksternal

Secara faktual, penyelenggara pemilu kerap menghadapi intervensi dari pihak eksternal yang sejatinya tidak memiliki otoritas maupun kedudukan dalam struktur kelembagaan pemilu. Kondisi ini menimbulkan anggapan bahwa lembaga penyelenggara sering kali tidak mampu menyelesaikan persoalan secara mandiri tanpa campur tangan pihak lain. Salah satu ilustrasi konkret terlihat dalam kasus Oesman Sapta Oedang (OSO), ketika Bawaslu menambahkan ketentuan dalam PKPU yang memungkinkan OSO tetap mencalonkan diri sebagai anggota DPD dengan syarat, apabila terpilih, ia wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua partai politik. Keputusan tersebut lahir setelah OSO mengajukan gugatan terhadap KPU ke PTUN. Pada akhirnya, berdasarkan ketentuan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim ketua memutuskan bahwa pelaksanaan putusan harus diajukan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, untuk kemudian memerintahkan pejabat terkait agar melaksanakan putusan pengadilan tersebut.¹⁵

Keterlibatan PTUN dan Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa terdapat pihak lain di luar lembaga penyelenggara yang turut campur dalam meredakan konflik kewenangan antara KPU dan Bawaslu. Intervensi ini tidak hanya bersumber dari pihak eksternal, tetapi juga muncul dari internal penyelenggara pemilu itu sendiri. Misalnya, dalam keputusan Bawaslu yang merujuk pada UU Pemilu Pasal 93 ayat (12), ditegaskan bahwa tugas utama Bawaslu yakni pengawasan pelaksanaan aturan KPU. Namun dalam praktiknya, Bawaslu justru melampaui kewenangannya dengan menambahkan ketentuan atau aturan baru, yang sejatinya merupakan ranah kewenangan

¹⁵ iznal Faisal, “OSO Belum Menyerah”, dalam <https://indopos.co.id/read/2019/04/09/171021/oso-belum-menyerah> (8Agustus 2025)

⁷UU No 7 Tahun 2017, dalam <https://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7- Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf> (23 Juni 2019), 65-70

KPU. Hal ini memperlihatkan adanya tumpang tindih kewenangan yang berimplikasi pada disharmoni antar penyelenggara pemilu.

3. Super Power Kelembagaan

Sikap demikian merefleksikan upaya penyelenggara pemilu untuk menegaskan bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan telah dijalankan secara tepat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap lembaga penyelenggara menyatakan komitmennya bahwa amanah yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, serta bertindak secara proporsional sesuai dengan norma yang berlaku. Namun, perlu diperhatikan apakah tindakan yang mereka lakukan benar-benar sesuai dengan semangat hukum yang terkandung dalam sejumlah peraturan, atau menggunakan instrumen peraturan guna melindungi kebijakan yang mereka ambil.

4. Kurang Tegasnya DKPP Dalam Menjadi Mediator

Hal ini merupakan tantangan besar bagi DKPP. DKPP seharusnya jadi lembaga yang bertugas sebagai mediator, pemeriksa, dan pengawas antara KPU dan Bawaslu. Tapi realitanya justru seringkali DKPP tidak tegas, sehingga menyebabkan kecurigaan dan bias dalam penerapan hukum. Contohnya dalam kasus caleg mantan koruptor, DKPP memutuskan untuk kembali mengacu pada MA. Menurut DKPP, MA adalah lembaga yang punya wewenang penuh dalam menyelesaikan kasus tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Harjono, Ketua Umum DKPP, bahwa dalam PKPU yang diuji materi, ada ketentuan bahwa uji materi PKPU wajib menjadi prioritas yang didahulukan dibanding aturan lainnya. Harjono menjelaskan bahwa hal ini disebutkan dalam UU Pemilu.

Dalam Pasal 76 ayat (4) UU tersebut, disebutkan bahwa MA wajib memutuskan pengujian PKPU paling cepat dalam 30 hari kerja setelah menerima permohonan. Harjono mengatakan bahwa DKPP mendorong MA untuk segera memutuskan dan memberikan hasil secara resmi. Menurutnya, MA memiliki kewenangan untuk memutuskan secara cepat. Jika tidak ada kesepakatan, kasus tersebut diarahkan ke MA. Namun, DKPP seharusnya lebih tegas dalam mengingatkan bahwa setiap lembaga memiliki wewenang masing-masing. Dalam kasus ini, pembuatan PKPU menjadi wewenang KPU, yang sudah disetujui oleh pemerintah dan juga Bawaslu. Karenanya, Bawaslu berkewajiban menerima PKPU serta tidak mengintervensi.

Jika keempat aspek tersebut tidak diperbaiki dengan cepat serta kesadaran para penyelenggara, maka akan terjadi ketidakharmonisan dan ketegangan antar lembaga penyelenggara pemilu.

Kondisi tersebut berpotensi mereduksi kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik serta partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

4. KESIMPULAN

KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam konteks pengaturan kewenangan antar penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah ditentukan secara tegas peran masing-masing lembaga. KPU berfungsi sebagai pelaksana pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan, sedangkan DKPP memiliki

kewenangan untuk memeriksa serta memutus dugaan pelanggaran kode etik, sekaligus menjalankan fungsi *check and balance* terhadap kinerja KPU dan Bawaslu. Namun demikian, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa ketiga lembaga tersebut belum sepenuhnya menafsirkan dan mengimplementasikan kewenangannya sebagaimana diamanatkan undang-undang, sehingga menimbulkan disharmoni dan tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan kajian penulis, fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu masih terbatasnya pemahaman mengenai lingkup kewenangan masing-masing penyelenggara, adanya intervensi eksternal yang tidak memiliki otoritas dalam pemilu, kecenderungan antar lembaga untuk saling menunjukkan dominasi (Super Power Lembaga), serta lemahnya ketegasan DKPP dalam menjadi mediator dan menyelesaikan sengketa kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuadi, Munir. *Teori Negara Hukum*, Bandung : PT Refika Aditama, 2009.
- Sunny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta : Aksara Baru. 1987.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Tauda, Gunawan A. *Komisi Negara Independen (Eksistensi Independencies Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*. Surakarta: Fakultas Hukum Sebelas Maret. 2015
- Rusli, Hardijan. Soekanto, Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana?*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2024,
- Moctar, Zainal Arifin . *Lembaga Negara Independen (dinamika perkembangan dan urgensi penataan Kembali Pasca Amendemen Konstitusi)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2017
- Winarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009
- HS, Ali Imron., Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al- Dzari'ah, *Jurnal Publikasi Ilmiah Unwahas*
- Ishariyanto. *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia)*. Surakarta: Fakultas Hukum Sebelas Maret. 2015
- BBC Team, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45410541> “Caleg eks koruptor: KPU-Bawaslu beda pendapat, kepastian hukum pemilu terancam”, (8 Agustus 2025)
- BPKP, https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Kehormatan_Penyelenggara_Pemilihan_Umum, “UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (8 Agustus 2025)
- Chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7621.pdf (20 Agustus 2025)
- Sinaga, Henry Zones. *Penguatan KPU Sebagai Lembaga Tunggal Penyelenggara Pemilu Sesuai Konstitusi*, dalam <https://www.kpu.go.id/berita/baca/8721/yang-melaksanakan-electoral-process-yakni-tahapan-Pemilu-secara-keseluruhan-adalah-KPU-yang-sumber-rujukannya->

[adalah-electoral-laws--yakni-peraturan-perUUan-yang-menyangkut-Pemilu,](#) (12
September 2025)

Humas DKPP, *Pilkada Usai Pengadu cabut aduan atas Bawaslu*, dalam <https://dkpp.go.id/pilkada-usai-pengadu-cabut-aduan-atas-bawaslu-kabupaten-bone-bolango/> (20 Agustus 2025)